

BERMAZHAB DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW

Riswan

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Alauddin Makassar
riswankepang67@gmail.com

Muhammad Sabir Maidin

UIN Alauddin Makassar
sabirmaidin@gmail.com

Abstrak

Dalam persoalan mazhab, terdapat golongan yang fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji mazhab lebih dalam khususnya dengan pandangan hadis Nabi saw. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengidentifikasi alasan bermazhab, 2) mengetahui manfaat bermazhab, dan 3) mengetahui pandangan bermazhab menurut hadis Nabi saw. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan ini berdasarkan hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an, hadis Nabi saw., pendapat para ulama dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini tergolong *library research*, data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif yakni dengan menyeleksi data, menyajikan data lalu menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari hadis Nabi saw., tidak ada hadis Nabi saw. secara spesifik yang mewajibkan bermazhab ataupun melarang bermazhab. Namun jika dikaji secara mendalam peneliti melihat mazhab merupakan kumpulan pendapat serta metode yang digunakan dari suatu proses penggalian hukum dengan *istinbāt* maupun ijtihad. Secara tersirat ummat yang tidak mampu menggali dan menemukan hukum sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis, sebaiknya bermazhab karena al-Qur'an memerintahkan bertanya kepada yang ahli dan mengamalkan pendapat ahli, itulah yang disebut bermazhab. Rasulullah juga telah memberikan petunjuk tentang generasi ummatnya yang terbaik. Dengan hadis tersebut umat dapat memilih dan melihat mana mazhab yang termasuk dalam generasi ini. Implikasi penelitian ini adalah bermazhab dengan metode ijtihad imam mujtahid (*manhaj*) dan bermazhab dengan pendapat atau fatwa imam mujtahid (*qaul*) harus bisa dibedakan agar tidak ada lagi yang menyamakan antara orang awam dengan ulama yang bisa berijtihad dalam persoalan bermazhab kaitannya dengan *taqlid*. Bagi orang awam sebaiknya bermazhab karena tidak punya kapasitas dalam berijtihad. Walaupun dalam hadis dan al-Qur'an tidak ada dalil secara spesifik menjelaskan tentang wajib tidaknya bermazhab, namun bila dikaji secara mendalam banyak ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana mestinya kita bermazhab. Salah satunya adalah ayat tentang Mu'āz.

Kata kunci: Bermazhab; Mazhab; Hadis Nabis.

Abstract

In the case of a school of thought, there are groups who are fanatical in their schools and anti-school fanatics. Thus, researchers are interested in studying more schools in particular with the view of the Prophet's hadith. The purpose of this study was to 1) identify the reasons for the school, 2) know the benefits of the school, and 3) know the views of the school according to the Prophet's hadith. The method used in this research is the normative research method. This approach is based on Islamic law by looking at what is in the texts of the Qur'an, the hadith of the Prophet, the opinions of the scholars and other literature. This research is classified as library research, the data collected is analyzed by qualitative methods, namely by selecting data, presenting data and then drawing conclusions. The results of this study when viewed from the traditions of the Prophet, there are no traditions of the Prophet. specifically those that require the schooling or prohibiting the schooling. However, if examined in depth the researcher sees the school as a collection of opinions and methods used from a process of extracting the law with istinbāṭ and ijtihad. Implicitly the Ummah who is not able to explore and find the law of something that is not in the Qur'an and hadith, should practice the school because the Koran instructs the expert to ask questions and practice the opinion of experts, that is called the school. Rasullah has also given instructions about the best generation of his people. With this hadith the people can choose and see which schools are included in this generation. The implication of this research is the school of worship with the method of ijtihad by imam mujtahid (manḥaj) and following with the opinion or fatwa of imam mujtahid (qaul) must be distinguished so that there is no longer the same between ordinary people and scholars who can do pilgrimage in matters of worship related to taqlīd. For ordinary people it is better to convert because they do not have the capacity to do jihad. Although there are no propositions in the Hadith and the Qur'an specifically explaining the necessity of the schooling, but when studied in depth many verses and several traditions that explain how we should do the schooling. One of them is a verse about Mu'āz.

I. Pendahuluan

Pada masa Nabi Muhammad saw. masih hidup umat Islam masih bersatu, baik dalam masalah akidah atau masalah syariat Islam (Hukum Islam). Hal ini tidak lain karena adanya otoritas pembinaan hukum dan akidah yang secara langsung dipegang oleh Rasulullah sendiri. Beliau lah yang menetapkan dan memutuskan hukum yang terjadi, baik berdasarkan petunjuk al-Qur`an atau berdasarkan perkataan beliau sendiri. Umat Islam pada masa itu tidak perlu berijtihad tentang sesuatu persoalan yang belum ada nās-nya. Para sahabat merasa cukup dengan adanya Rasulullah sebagai tempat bertanya. Jikapun sesekali perlu

menggunakan ijtihad, hasil ijtihad disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan keputusannya.¹

Setelah Rasulullah meninggal otoritas pembinaan hukum umatpun berpindah kepada para sahabat dengan sumber hukum didasarkan pada al-Qur'an, hadis dan ijtihad para sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan hadis.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia ijtihad didefinisikan sebagai usaha para ulama untuk mencapai putusan hukum mengenai kasus yang penyelesaiannya belum ada dalam al-Qur'an; juga diartikan sebagai tafsiran atau pendapat.³

Pada masa sahabat tersebut terdapat dua corak dalam Peng-*istinbāṭ*-an hukum, yaitu sebagian sangat kuat berpegang teguh kepada al-Qur'an dan hadis, tidak menggunakan *ra'yu*, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sementara kalangan lain mendalami makna dari suatu *lafaz nās* serta memahami ruh syariat, seperti 'Alī bin 'Abī Ṭālib dan Umar bin Khaṭab.⁴

Pada saat itu sesungguhnya sudah terjadi penafsiran-penafsiran hukum atau *istinbāṭ* hukum dengan cara mengeluarkan fatwa-fatwa untuk peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat dalam *nās*. Namun demikian perbedaan pendapat di kalangan sahabat tersebut tidak menyebabkan timbulnya golongan-golongan/mazhab-mazhab dalam Islam. Hal ini dikarenakan faktor antara lain: kokohnya prinsip musyawarah di kalangan sahabat, mudahnya tercapai *ijmā'*, periwayatan hadis masih belum begitu tersiar, sedikitnya persoalan-persoalan baru, tidak terlalu banyak mengeluarkan fatwa, orang yang berwenang

¹Hasbi Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 66.

²Tāha Jabīr Fāyyaḍ Al-Ulwanī, *Al-Ādab al-Ikhtilāf al-Islām*, terj. Abul Fahmi. *Adab Perbedaan Pendapat Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 36.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 539.

⁴Asep Saifuddin Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Sariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), h. 35.

memberikan fatwa pun adalah mereka-mereka yang betul-betul ahli di bidangnya.⁵

Dalam ensiklopedia Islam “mazhab” diartikan sebagai “pendapat”, “kelompok” atau “aliran” yang bermula dari pikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu baik filsafat, fikih, teologi dan sebagainya. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikutnya kemudian dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran.⁶

Berijtihad tidak lain adalah menggunakan akal dalam menemukan suatu hukum. Ada beberapa dalil yang membolehkan kita menggunakan akal ketika kita tidak menemukan suatu hukum dalam al-Qur’an dan hadis. Sebagaimana percakapan Rasulullah dengan Mu’āz ibn Jabal sebagaimana dikutip dalam kitab hadis *Musnad ad-Dārimī* nomor 170.⁷

Dalam realitasnya, upaya ijtihad para Imam Mujtahid dalam menggali ataupun menjawab segala problema umat, tidak semua memiliki kesimpulan hukum yang sama dalam satu permasalahan.⁸

Bermazhab kini menjadi sangat populer sampai saat ini, namun ada sebagian orang yang fanatik terhadap mazhab dan ada pula yang tidak fanatik. Saat ini paling tidak ada dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam yaitu fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Orang yang fanatik dalam bermazhab memandang bahwa hanya mazhab yang dianutnya yang benar, sedangkan mazhab yang lain adalah salah. Seseorang tetap berpegang pada mazhabnya walaupun dia mengetahui bahwa dalil yang dipakai mazhabnya

⁵Ibrahim Husain, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Balai Pustaka dan Perpustakaan Islam, 1971), h.18.

⁶Achmad Musyahid Idrus, *Pengantar Memahami Mazhab* (Cet. 1; Gowa: Pusaka Almaida, 2017), h. 53.

⁷Imām Al-Hāfīz Abū Muḥammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī* (Rīyāḍ: Dārūl Muḡhnī, 2000), h. 267.

⁸Mohamad Rana, “Talfīq dalam Bermazhab: Kajian Pemikiran Ibrahim Husain” *Mahkamah*, vol. 2 no. 1 (Juni 2017), h. 2.

lemah, sedangkan dalil yang dipakai oleh mazhab yang lain lebih *shahīh*.⁹ Ada pula yang berpandangan bahwa *talfīq* (berpindah mazhab) hukumnya haram.¹⁰

Golongan anti mazhab berpendapat bahwa taklid kepada mazhab hukumnya haram. Mereka berpandangan bahwa taklid kepada mazhabnya sama artinya meninggalkan al-Qur`an dan hadis. Mereka menyerukan agar semua kaum muslimin langsung merujuk kepada al-Qur`an dan hadis dalam mengambil hukum syariat walaupun mereka tidak memilih perangkat-perangkat ilmu atau bahkan tidak memperhatikan persyaratan ijihad yang harus mereka lalui untuk sampai kepada derajat mujtahid. Sehingga sering kali hukum-hukum yang mereka simpulkan terasa aneh bagi kaum awam. Mereka berani menentang pendapat para imam dan mengemukakan pendapat yang betul-betul baru. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa empat mazhab sunni yang sudah dikenal umat Islam sejak lama adalah suatu *bid'ah* yang diada-adakan dalam agama Islam, dan mazhab-mazhab empat itu menurut mereka sama sekali bukan bagian dari agama Islam. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab empat mazhab sunni itu sebagai kitab-kitab yang membawa kepada kehancuran.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bermazhab dalam Pandangan Hadis Nabi saw.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ummat islam harus bermazhab; apa manfaat bermazhab dan bagaimana bermazhab menurut hadis nabi saw.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang ditinjau berdasarkan tempat yakni penelitian perpustakaan (*Library Research*). Penelitian

⁹M. Saleh, "Eksistensi Mazhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer," *Istinbāt*, vol. 13 no. 1 (Mei 2016), h. 150-151.

¹⁰Maḥmud Syaḥṭut, *Muqarānatul Mazāhib fil Fiqih*, terj. Abdullah Zakī Al-kāf, *Fikih 7 Madzhab* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2016), h. 23.

¹¹M. Saīd Ramaḍan al-Buṭī, *Al-mazhābīyah Akḥṭuru Bid'atin Tuhaddīdū Al-Syarī'ah Al-Islāmīyah*, terj. Gazira Abdi Ummah, *Anti-Mazhabism* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.15.

ini dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹²

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini berdasarkan hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama serta literatur-literatur lainnya.¹³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan bentuk pengumpulan data melalui perpustakaan. Adapun beberapa sumber data penulis dalam pengumpulan data adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya sedangkan sumber data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian.¹⁴

Demi mendapatkan data yang lengkap, akurat, bersifat rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode kajian dokumen.¹⁵ Untuk analisis data yang terkumpul agar memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis interpretasi data yang digunakan yakni: Reduksi data (seleksi data) yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian berlangsung; Penyajian data, yakni dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yaitu mengurai setiap permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik; Penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang peneliti kumpulkan dan diolah.

¹²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013), h. 32.

¹³Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Rafdakarya, 2004), h. 26.

¹⁴M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, h. 128-129.

¹⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Cet.1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 225.

II. Pembahasan

A. Dalil-Dalil Mengenai Mazhab

Dalil-dalil tentang mazhab ada 2 yaitu dalil al-Qur'an dan dalil hadis nabi saw. dalil al-Qur'an tentang mazhab terdapat pada QS An-Nahl/16: 43 dan QS Al-Baqarah/2:286

QS An-Nahl/16: 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.¹⁶

Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah (Al-Qur'an), karena Allah memerintahkan untuk merujuk kepada mereka dalam semua peristiwa. Di dalam ayat ini juga terdapat *tazkiyah* (rekomendasi) terhadap ahli ilmu, karena Allah memerintahkan orang yang tidak tahu untuk bertanya kepada mereka, dan bahwa tugas orang awam adalah bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu yang dimaksud di sini adalah orang yang memahami tentang *nās* dan kitab Allah (Al-Qur'an).¹⁷ Ini adalah pendapat Ibn 'Abbas, Mujahid, Al-Ḍahhak dan lain-lain.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa ayat di atas adalah perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalilnya agar bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ayat ini merupakan dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar *taqlīd* kepada imam-imam mazhab.¹⁹

¹⁶Maktabah Al-Fatih, *Mushāf Al-Hadī: Rams Uṣmanī, Mushāf Terjemahan Perkataan latin dan Kode Tajwīd Latin* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2018), h. 272.

¹⁷Khādim al-Haramāin al-Syarifāin, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Mujammah, 1971), h. 408.

¹⁸Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahman bin 'Ishāq al-Syāikh, *Lubabut Min Ibni Kaṣīr*, terj. Abdul Goffar dan Abdurrahim Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5 (Cet. 1; Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2003), h. 65.

¹⁹M. Saleh, "Eksistensi Mazhab Dalam Hukum Islam Masa Kontemporer," *Istinbāt*, vol. 13 no. 1 (Mei 2016), h. 161.

QS Al-Baqarah/2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْرًا ۗ أَعْتَابَ... ٢٨٦

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ini merupakan kebaikan, kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan Allah kepada makhluk-Nya.²⁰

Hadis-hadis tentang mazhab yaitu hadis diutusnya Mu‘āz. Menurut mayoritas *jumhūr* ulama, hadis ini merupakan salah satu bukti bahwa Rasulullah saw. mengakui ijthad. Hal itu dapat dipahami bersama, ketika Rasulullah saw. memuji Mu‘āz lantaran jawabannya yang menegaskan bahwa ijthad akan dilakukannya manakala al-Qur’an dan al-hadis tidak memberi jawaban atas suatu persoalan hukum sebagaimana yang tertera pada redaksi hadis tersebut.²¹

Berdasarkan hadis ini mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran hakiki terhadap hal ijthadnya, sebab karena itu hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya.²² Ijthad menurut hadis berikut adalah usaha yang sangat dimuliakan meskipun salah tetap diberikan pahala atas usaha kerasnya itu. Imam Syāfi‘ī menegaskan bahwa kesalahannya itu dengan catatan tidak dilakukan dengan sengaja.²³

B. Alasan Bermazhab

Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur’an dan hadis yang wajib diikuti dan diamalkan isi dan kandungannya. Seluruh umat

²⁰Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin ‘Ishāq al-Syāikh, *Lubabut Min Ibni Kaṣīr*, terj. Abdul Goffar dan Abdurrahim Mu’ti, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, h. 580.

²¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cet. 4; Jakarta: Amzah, 2016), h. 181.

²²Yūsuf Al-Qarḍawī, *Ijthad dalam Syariat Islam ‘Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijthad Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 99.

²³Sapiuddin Ṣidīq, *Ushul fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017), h. 255.

Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Allah itu langsung dari kedua sumbernya tersebut. Namun tidak semua orang Islam mampu untuk menggali norma-norma (*beristinbāt*) yang terkandung di dalam kedua sumber tersebut, sehingga dibutuhkan sarana untuk itu. Umat Islam yang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut dinamakan orang awam sedangkan orang yang mampu disebut mujtahid.²⁴

Hadis tentang diutusnya Mu'āz:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أُخِي الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه الدارمي)²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammād telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muḥammad bin 'Ubāidillah al-Tsaqafī dari 'Amr bin al Ḥārīṣ -sepupu al Mugīrah bin Syu'bah-, dari beberapa orang sahabat Mu'āz dari penduduk Himṣ, dai Mu'āz; bahwa Nabī ṣallāllahu 'alāihi wasallam ketika mengutusnya ke negara Yaman, beliau berkata: Jika ada satu permasalahan disodorkan kepadamu, bagaimanakah kamu memutuskannya?, ia menjawab: Kuputuskan dengan Kitāb Allah, beliau bertanya: Maka bagaimana jika tidak ada dalam Kitāb Allah?, ia menjawab: kuputuskan dengan hadis Rasulullah ṣallāllahu 'alāihi wasallam, beliau bertanya: Bagaimana jika tidak ada dalam hadis Rasulullah ṣallāllahu 'alāihi wasallam?, ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku tidak lebih. Ia berkata: Waktu itu beliau menepuk dadanya, kemudian beliau berkata: Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya dengan sesuatu yang disenangi oleh Rasul-Nya". (HR Ad-Dārimī no. 170)

²⁴Mohamad Rana, "Talfiq dalam Bermazhab: Kajian Pemikiran Ibrahim Husain," *Mahkamah*, vol. 2 no. 1 (Juni 2017), h. 2.

²⁵Imam Al-Ḥāfiẓ Abū Muḥammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī* (Rīyāḍ: Dārūl Muḡnī, 2000), h. 267.

Dalam hadis tersebut seolah diperlihatkan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi ketika ada persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis yakni dengan berijtihad.

Pada periode Khulafāur Rasyīdin sumber hukum didasari pada al-Qur'an, hadis dan ijtihad para sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun hadis.²⁶ Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar pada saat dihadapkan pada permasalahan salah satu umat muslim mencuri dengan keadaan terpaksa. Mencuri tidak dalam keadaan terpaksa berbeda dengan mencuri dalam keadaan terpaksa, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda pula.²⁷

Namun tidak semua umat Islam dapat berijtihad seperti yang dilakukan Umar, Mu'āz dan para imam mujtahid lainnya. Dengan demikian, umat Islam yang tidak dapat berijtihad tidak dibebani kewajiban melebihi kemampuannya. Umat yang tidak mampu melakukan ijtihad menurut Ibrahim Husain mereka hanya berkewajiban mengamalkan hasil ijtihad imam mujtahid. Hal ini menurut Mohammad Rana sejalan pula dengan firman Allah dalam QS An-Nahl/16:43:²⁸

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي ۖ إِلَىٰ هِمِّهِمْ ۖ فَسِخْرًا لَّهُمْ ۚ أَلَيْسَ الَّذِكَرُ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ٤٣

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.²⁹

²⁶Tahā Jabir Fāyyadl Al-Ulwanī, *Al-Adab al-Ikhtilāf al-Islam*, terj Abul Fahmi. *Adab Perbedaan Pendapat dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 36.

²⁷Ibrahim Husain, *Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan* (Bandung: IAIN Gunung Jati, 1989), h. 75.

²⁸Mohamad Rana, "Talfīq dalam Bermazhab: Kajian Pemikiran Ibrahim Husain," h. 2.

²⁹Maktabah Al-Fatih, *Mushaf Al-Ḥadī: Rams Usmanī, Mushaf Terjemahan Perkataan latin dan Kode Tajwīd Latin*, h. 272.

Orang awam yang memperoleh jawaban hukum dari seorang *muftī* (mujtahid yang memberikan jawaban kepada orang yang bertanya), harus beramal dengan pendapat atau fatwa dari *muftī* tersebut. Metode, Fatwa atau pendapat yang dirumuskan oleh seorang mujtahid itulah yang disebut dengan mazhab. Sedangkan orang awam mengikuti pendapat seorang imam mujtahid dalam beramal, ia disebut bermazhab.³⁰

Jika ditinjau dari hadis, secara spesifik tidak ada dalil-dalil hadis yang mengharuskan atau menyuruh untuk memilih dan mengikuti salah satu mazhab. Akan tetapi dikarenakan umat yang tidak mampu berijtihad ketika menemukan permasalahan hukum yang tidak ada dalilnya dalam al-Quran dan hadis. Maka dari itu ada sebagian ulama yang membolehkan bermazhab seperti Imam al-Gazālī,³¹ walau ada pula yang melarang untuk bermazhab dengan alasan bahwa bermazhab itu sama saja dengan taklid dan itu dilarang. Salah satu yang sependapat dengan dilarangnya bermazhab adalah Taqīyuddin al-Nabānī.³²

C. Manfaat Bermazhab

Mengenai hal bermazhab ataupun taklid bagi yang menyamakan antara mazhab dengan taklid, menurut Ahmad Imam Mawardi, tidak selamanya bertaklid ataupun bermazhab itu berdampak negatif tetapi juga memiliki dampak positif dalam artian bermanfaat. Salah satu manfaatnya adalah umat Islam selanjutnya dapat melanjutkan apa yang telah dicapai oleh ulama-ulama terdahulu.³³

Selain manfaat yang diungkapkan oleh Ahmad Imam Mawardi di atas, juga terdapat manfaat-manfaat lain dalam bermazhab seperti berikut ini:

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2 (Cet. Ke 6; Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

³¹M. Saleh, "Eksistensi Mazhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer," h. 158.

³²Nanang Abdillah, "Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", *Fikrih*. vol. 8 no. 1 (Juli 2014). h. 34.

³³Ahmad Imam Mawardi, "Sisi Positif Taqlīd dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam," *Islamica*, vol. 5 no. 2 (Maret 2011), h. 249.

1. Memudahkan orang yang tidak mampu berijtihad (awam) untuk mendapatkan referensi hukum sesuatu tanpa harus berijtihad.
2. Umat Islam dapat mengetahui dasar hukum yang digunakan para imam mazhab dalam menentukan hukum sesuatu.
3. Memudahkan ulama-ulama yang tidak mampu merumuskan kaidah-kaidah ijtihad untuk melakukan ijtihad. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama mazhab di atas.
4. Memudahkan umat Islam dalam memilih mana hasil ijtihad yang menurutnya paling kuat dalilnya. Misalnya kuatnya pendapat Asy-Syāfi'ī mengenai mengusap bagian kepala, kuatnya pendapat Hanafi mengenai pengertian menyentuh wanita, dan kuatnya pendapat bahwa tidak batal wudu karena tertawa dalam salat dan lain sebagainya³⁴
5. Umat Islam dapat memahami sebab dari perbedaan pendapat mengenai hukum sesuatu dengan mengetahui dalil yang mereka gunakan. Dan masih banyak manfaat lainnya.

D. Bermazhab Menurut Pandangan Hadis Nabi Saw

Pada hadis tentang diutusnya Mu'āz ke Yaman, seolah diperlihatkan bagaimana menyikapi permasalahan hukum yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis. Namun tidak semua umat Islam mampu untuk melakukan ijtihad seperti Mu'āz dan imam mujtahid lainnya. Dalam hal ini ada petunjuk yang Allah berikan kepada orang awam yakni bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Mereka hanya diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang berilmu jika ada permasalahan hukum yang tidak diketahui.³⁵

³⁴Mahmud Syaṭut dan 'Alī As-Sāyis, *Muqāranatul Mazhāhib Fil Fikih*, terj. Abdullah Zakī Al-Kāf, *Fikih 7 Mazhab*, h. 23.

³⁵Abdul Mufid, "Talfīq Antar Mazhab dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum*, vol. x no. 1 (Mei 2013), h. 6.

Ijtihad juga dianggap sebagai usaha yang sangat dimuliakan meskipun salah tetap diberikan pahala atas usaha kerasnya.³⁶ Hasil dari ijtihad imam mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran hakiki terhadap hal ijtihadnya, sebab kebenaran hakiki itu hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya.³⁷

Mengikuti sebuah mazhab yang besar dan sudah teruji lebih dari seribu tahun tentu bukan hal yang hina. Bahkan karena mazhab itu sudah sangat lengkap isinya, seolah tidak ada tempat lagi untuk ijtihad, kecuali pada masalah-masalah kontemporer yang tidak ada di zaman dahulu. Para imam mazhab itu pula hidup di masa seratusan hingga dua ratusan tahun sepeninggal Rasulullah saw. Sehingga jarak yang lebih dekat kepada Rasulullah saw ini menjadi salah satu jaminan keaslian dan originalitas syariat Islam dibandingkan dengan umat Islam saat ini.³⁸ Hal di atas didukung dengan fakta yang tercatat dalam sejarah, bahwa Abū Hanīfa lahir pada tahun 80 H dan meninggal pada 150 H, Imam Mālik lahir pada tahun 93 dan meninggal pada 179 H, Imam Syāfi'ī lahir pada tahun 150 dan meninggal pada tahun 204 H. Sedangkan Imam Hambalī lahir pada tahun 168 dan meninggal pada tahun 241 H.³⁹

Sesungguhnya bermazhab tidak diatur secara mendetail dalam hadis. Dengan kata lain tidak ada hadis yang mengatur mazhab atau bermazhab secara mendetail, rinci atau spesifik. Sejarah juga menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah melarang seseorang untuk bertanya kepada beberapa sahabat. Begitu pun sahabat tidak pernah melarang seseorang untuk bertanya kepada orang lain.⁴⁰

³⁶Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017), h. 255.

³⁷Yūsuf Al-Qarḍawī, *Ijtihad dalam Syariat Islam 'Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 99.

³⁸Ahmad Sarwat, *Fiqih Iktilāf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*, h. 30-31.

³⁹Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 19-32.

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Fiqih Iktilāf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*, h. 31.

Dengan demikian, karena tidak adanya dalil yang melarang untuk bertanya kepada orang lain, maka demi kemaslahatan umat dan menjaga kesalahan dalam mengamalkan hukum Islam, sebagian ulama mewajibkan bermazhab bagi orang awam dan ulama yang tidak mampu untuk berijtihad.⁴¹

Ulama yang sudah dapat berijtihad namun tidak dapat merumuskan kaidah-kaidah ijtihad dapat bermazhab dengan menerapkan metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh imam mujtahid sebelumnya. Metode-metode penggalian hukum **Imam Abū Hanifa** ialah: al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat, *qiyās*, *Istihsān* (meninggalkan hukum sesuatu dan mengambil hukum yang lebih kuat) serta *'Urf*. Metode yang **Imam Mālik** gunakan ialah: al-Qur'an, hadis, 'Ijmā' para ulama Madīnah, *qiyās*, serta *'istiṣlāh* (*maṣāliḥul mursalāh* [kebaikan bersama]). Metode yang **Imam Syāfi'ī** gunakan ialah al-Qur'an, hadis, *'ijmā'*, *qiyās*, serta *'istidlal* (menetapkan). Sedangkan **Imam Ahmad** menggunakan: al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, hadis *mursal* (hadis yang tidak ada sahabat dalam *sanandnya* hanya dari *tabi'in* langsung ke Nabi saw.) dan hadis *da'if* (hadis yang lemah) serta *qiyās*.⁴²

Hal di atas dapat dilihat bahwa ketika para imam mazhab tidak menemukan hukum sesuatu dengan cara *istinbāt* (Penggalian hukum terhadap sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis dengan tiga metode yaitu: melihat aspek kebahasaan, mengkaji tujuan hukumnya dan penyelesaian beberapa dalil yang secara lahiriah bertentangan).⁴³ Setelah itu barulah mereka menggunakan metode ijtihad (penggalian hukum dengan menggunakan metode tertentu).⁴⁴

⁴¹M. Saleh, "Eksistensi Mazhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer," *Istinbāt*, vol. 13 no. 1 (Mei 2016), h. 159.

⁴²M. 'Alī Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 188-230.

⁴³Sapiuddin Ṣadiq, *Ushul Fikih* Cet: 3 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 159.

⁴⁴M. 'Alī Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 33.

Mazhab atau bermazhab jika dikaji secara mendalam dengan pandangan fikih, yang ditemukan hanyalah kumpulan pendapat-pendapat dengan proses penggalian hukum entah itu dilakukan dengan *istinbāt* atau dilakukan dengan ijtihad tertentu guna memberikan jawaban hukum kepada umat yang tidak dapat melakukan penggalian hukum.⁴⁵

Dengan demikian pengamalan antara hadis tentang ijtihad dengan perintah bertanya kepada orang berilmu sebagai mana dalam QS An-Nahl/16: 43 dapat dilihat dalam proses bermazhab, yakni orang awam bertanya kepada orang yang berilmu yakni para imam mujtahid sebagaimana yang Allah perintahkan. Sedangkan Imam Mujtahid melakukan penggalian hukum sebagaimana hadis tentang Rasulullah mengutus Mu'āz ke Yaman.

Mengenai kebenaran atas hasil ijtihad atau jawaban yang diberikan imam mujtahid kepada orang yang bertanya sangat dihargai oleh Allah. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan melalui hadisnya mengenai hakim yang berijtihad dimana ijtihadnya yang benar diberikan dua pahala. Sedangkan ijtihadnya yang salah diberikan satu pahala. Imam Syāfi'ī menegaskan bahwa kesalahannya itu dengan catatan tidak dilakukan dengan sengaja.⁴⁶

Dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara hadis-hadis ijtihad dengan QS Al-Baqarah/2: 286 dan QS An-Nahl/16:43 adalah sebuah proses bermazhab. Dimana orang yang tidak mampu untuk berijtihad, tidak dibebankan kepada hukum berijtihad tetapi diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu atau lebih mengetahui yakni imam mujtahid. Sedangkan imam mujtahid ketika ditanya mengenai permasalahan hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis ia diharuskan untuk berijtihad.

⁴⁵Zāinul Arifin, "Model Ijtihad Saintifik dalam Penentuan Waktu Ibadah," *Istinbāt*, vol 12, no. 1 (Mei 2015), h. 72.

⁴⁶Sapiuddin Sidiq, *Ushul fikih* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017), h. 255.

III. Penutup

Untuk menjalankan syariat Islam yang benar, umat Islam mesti tetap berada pada poros al-Qur'an dan hadis. Namun ketika dihadapkan dengan satu permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara spesifik oleh al-Qur'an dan hadis, umat Islam diharuskan untuk berijtihad jika ia mampu, namun jika tidak mampu, Allah tidak membebani mereka di luar kemampuannya dan mereka diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya atau orang yang berilmu mengenai hal tersebut. Sedangkan orang yang mampu berijtihad, namun tidak dapat merumuskan kaidah ijtihad, dapat mengikuti kaidah ijtihad yang telah dirumuskan oleh imam mujtahid. Hal inilah yang dinamakan bermazhab. Bermazhab ada dua yakni *manhāj* (bermazhab dengan metode yang telah dirumuskan oleh imam-imam mazhab) dan *qaul* (bermazhab dengan pendapat atau hasil ijtihad imam-imam mazhab). Di sinilah Umat Islam mesti menempatkan dirinya, apakah berada pada tingkatan mujtahid ataukah berada pada tingkatan *awam*. Jika umat Islam berada pada tingkatan mujtahid, diwajibkan untuk berijtihad, boleh berijtihad dengan metode yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab (*manhāj*) atau menggunakan metode tersendiri. Namun jika berada pada tingkatan *awam* maka ia sebaiknya mengikuti atau mengamalkan pendapat para imam mujtahid (*qaul*).

Dengan bermazhab, para ulama yang tidak mampu merumuskan metode ijtihad, dapat menggali hukum sesuatu dengan menggunakan metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. Dengan demikian ketika ada permasalahan hukum yang ingin dicari dan tidak ada di masa para imam mazhab, dapat ditemukan hukum dan dalilnya dengan mudah dan tentunya sama seperti metode imam mazhab gunakan. Bagi orang *awam*, bermazhab tentunya sangat memudahkan mereka. Mereka para orang awam yang tidak mampu berijtihad hanya tinggal memilih dan mengamalkan hasil ijtihad imam mujtahid. Dengan bermazhab pula dapat mengetahui sebab perbedaan terhadap hukum sesuatu.

Jika dilihat dari hadis, tidak ada satu pun hadis yang mengatur mengenai mazhab secara spesifik. Namun, secara tersirat umat yang tidak mampu menggali dan menemukan hukum sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis, sebaiknya bermazhab karena al-Qur'an memerintahkan bertanya kepada yang ahli dan mengamalkan pendapat ahli, itulah yang disebut bermazhab. Rasulullah juga telah memberikan petunjuk tentang generasi ummatnya yang terbaik. Dengan hadis tersebut umat dapat memilih dan melihat mana mazhab yang termasuk dalam generasi ini.

Implikasi penelitian ini adalah metode bermazhab terbagi atas 2 yakni bermazhab dengan metode ijtihad imam mujtahid (*manḥaj*) dan bermazhab dengan pendapat atau fatwa imam mujtahid (*qaul*) harus bisa dibedakan agar tidak ada lagi yang menyamakan antara orang awam dan ulama yang bisa berijtihad dalam masalah bermazhab kaitannya dengan taklid.

Umat Islam yang tidak memiliki kapasitas dalam berijtihad, sebagaimana dalam hadis diutusny Mu'āz ke Yaman, sebaiknya bermazhab. Karena Allah tidak membebani mereka dengan berijtihad sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 186 yakni “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya” dan QS an-Nahl/16: 43 “maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Walaupun tidak ada dalil dalam hadis maupun al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan tentang wajib tidaknya bermazhab, namun karena tidak semua umat Islam mampu untuk berijtihad maka sebaian ulama mewajibkan untuk bermazhab. Karena dalam al-Qur'an orang yang tidak tahu diperintahkan kepada orang yang tahu karena mereka tidak dibebankan melebihi kemampuannya. Penting untuk diketahui bahwa dalam mazhab sesungguhnya hanyalah sekumpulan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa hasil dari penggalian hukum terhadap al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian tidak peneliti harap tidak

ada lagi yang mengatakan bahwa bermazhab sesungguhnya kelaur dari al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Cet. 4; Jakarta, Amzah, 2016.
- Abdul Mufid, *Talfiq Antar Mazhab dalam Kajian Hukum Islam*, Jurnal Hukum. Vol. x No. 1, Mei 2013.
- Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin ‘Ishāq al-Syāikh, *Lubabut Min Ibni Kaṣīr*. Terj. Abdul Goffar dan Abdurrahim Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. 1; jilid 5, Bogor, Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2003.
- Achmad Musyahid Idrus, *Pengantar Memahami Mazhab*. Cet. 1; Gowa. Pusaka Almaida, 2017.
- Aḥmad Imam Mawardi, *Sisi Positif Taqlīd dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Islamica. Vol. 5 No. 2, Maret 2011.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Iktilāf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*. Jakarta, Yayasan Daarul Uluum Al-Islamiyah, T.th.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*. Cet. 6; jilid 2, Jakarta, Kencana, 2011.
- Asep Saifuddin Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Sariat Islam*. Jakarta, Pustaka al-Husna, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Hasbi Shiddiqui, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Ibrahim Husain, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta, Balai Pustaka dan Perpustakaan Islam, 1971.
- Ibrahim Husain, *Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan*. Bandung, IAIN Gunung Jati, 1989.
- Imam Al-Ḥāfiẓ Abū Muḥammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī*. Rīyāḍ, Dārūl Muḡnī, 2000.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Cet. 1; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Khādim al-Haramāin al-Syarifāin, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, Al-Mujammah, 1971.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung, Rafdakarya, 2004.
- M. ‘Alī Hasan, *Perbandingan Mazhab*. Cet. 1; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Cet. 1; Jakarta, Kencana, 2013.
- M. Said Ramaḍan al-Buṭī, *Al-maẓhābīah Akḥṭuru Bid'atin Tuhaddīdū Al-Syarī'ah Al-Islāmīya*. Terj. Gazira Abdi Ummah, *Anti-Mazhabism*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- M. Saleh, *Eksistensi Mazhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer*, Istinbāṭ. Vol. 13 No. 1, Mei 2016.
- Mahmud Syaṭṭut, *Muqarānatul Mazāhib fil Fiqih*. Terj. Abdullah Zakī Al-kāf, *Fikih 7 Madzhab*. Bandung, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2016.
- Maktabah Al-Fatih, *Mushāf Al-Hadī: Rams Uṣmanī, Mushāf Terjemahan Perkataan latin dan Kode Tajwid Latin*. Jakarta, Maktabah Al-Fatih, 2018.

- Mohamad Rana, *Talfiq dalam Bermazhab: Kajian Pemikiran Ibrahim Husain, Mahkamah*. Vol. 2 No. 1, Juni 2017.
- Nanang Abdillah, *Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, Fikrih. Vol. 8 No. 1, Juli 2014.
- Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.
- Sapiuddin Şadiq, *Ushul Fikih*. Cet. 3; Jakarta, Kencana, 2017.
- Tāha Jabīr Fāyyaḍ Al-Ulwānī, *Al-Ādab al-Ikhtilāf al-Islām*. Terj. Abul Fahmi, *Adab Perbedaan Pendapat Dalam Islam*. Jakarta, Gema Insani Press, 1991.
- Yūsuf Al-Qarḍawī, *Ijtihad dalam Syariat Islam 'Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987.
- Zāinul Arifin, *Model Ijtihad Saintifik dalam Penentuan Waktu Ibadah*, Istinbāt. Nol 12 No. 1, Mei 2015.